



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Jawa Timur;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: E'ET SUSITA.,S.H., M.Sc.,SUPARLAN.,Amd.,S.H., LUPITO,S.H., Ir.MUHAMMAD ABDULLAH HB,S.H., Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor S.E.S dan Partner,berkantor di Jalan Magelang KM 13 Murangan Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 618/PID/VIII/2024, tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 201/Pid.Sus/2024/ PN Yyk tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PNYyk tanggal 06 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
2. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah baju kaos berwarna putih.
 - 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan dari Terdakwa dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggap dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-39/M.4.10 /RP.9/07/2024 tertanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di gang Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA, Terdakwa dan Saksi Saksi adalah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2017 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Anak yang berumur 5 (lima) tahun.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di gang Joyonegaran, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta dengan tujuan untuk mengambil anak Terdakwa yaitu Anakyang sedang di gendong oleh Saksi.
- Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Saksi untuk mengambil Anak tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Saksi sehingga Terdakwa dan Saksi Saksibertengkar, lalu Terdakwa yang marah langsung menampar wajah Saksimenggunakan tangan kurang lebih sebanyak 5 kali, memukul lengan kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, memukul lengan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan menendang perut menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut menggunakan tangan 2 (dua) kali, mencakar tangan 3 (tiga) kali, memukul kepala menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi Saksi tidak membalas perbuatan Terdakwa tetapi berusaha menghalangi Terdakwa yang akan membawa Anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Saksimengalami luka memar pada dada atas kanan, perut tengah dan lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 03/I/2024/RSPR/VER/IRJ/570181 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan ditandatangani oleh dr Jeffrey Ariesta Putra D.MAS,Sp.B.F.MAS,FINA,FINASM tanggal 25 Januari 2024.
- Perbuatan terdakwa, tidak menghalangi kegiatan dan pekerjaan Saksi korban Saksisehari-hari.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Magetan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi mempunyai anak bernama Anak yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Gang Joyonegaran, Kota Yogyakarta dan menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at 12 Januari 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil anak kami berdua dan Saksi tidak memperbolehkan dengan alasan Terdakwa sudah meninggalkan Saksi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hendak merebut anak Saksi yang sedang di gendong tetangga Saksi bernama Bu Novi lalu Saksi halangi agar anak tidak dibawa pergi Terdakwa lalu setelah Saksi halangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi berkali kali;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang, Saksi berada di dalam rumah dan anak Saksi yaitu Anaksedang bersama Saksi Novi Dwi Endarwati di luar rumah.
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon tetapi Saksi tidak angkat selanjutnya Saksi keluar rumah menemui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pada Saksi dengan cara menendang menampar, memukul kepala ,lengan,dada ,mancakar tangan kanan dan perut Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami memar pada lengan kiri,lengan kanan,perut, dada dan perut dibawah pusar;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terdakwa sudah ada masalah dengan Saksi yaitu Terdakwa mengambil uang usaha milik Saksi tanpa seijin sebesar Rp.250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan penampungan menggunakan QRIS dan mengambil uang cash sekitar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga ada masalah lain dengan Terdakwa yaitu Saksi tidak boleh mendidik anak sambung Saksi (anak kandung Terdakwa) dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan pada Saksi " KOWE RASAH NDIDIK ANAKKU NEK ONO OPO OPO KARO ANAKKU OMONG WAE LANGSUNG KARO AKU"; (Kamu tidak usah mendidik anakku kalau anak Saksi terjadi apa apa bilang saja pada Saksi);

- Bahwa sebelumnya kejadian penganiayaan Saksi dan Terdakwa tinggal di Babaran lalu pindah ke daerah Wirogunan, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi sudah menikah 3 (tiga) kali dan dengan istri pertama dan kedua Saksi telah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) anak dan setelah menikah dengan Saksi dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa 2 (dua) anak Terdakwa tinggal di jalan Pramuka dan sempat tinggal juga di Joyonegaran selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa bahkan dihadapan pak RT, RW , Pak Babinkamtibmas, Pak Lurah dan Pengacara tetapi terdakwa tetap tidak mau berdamai dan meninggalkan Saksi dan anaknya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sekarang sudah cerai dengan Terdakwa karena digugat cerai oleh Terdakwa di Pengadilan Agama Magetan nomor tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa dalam putusan di Pengadilan Agama Magetan nomor 00000 tanggal 08 Maret 2024 tersebut hak asuh anak bernama Diajeng Annisa Raskinanti jatuh ke Terdakwa;

Atas terangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan pada keterangan Saksi dan tidak ada peristiwa terdakwa menampar wajah, menendang perut, memukul perut, mencakar tangan, memukul kepala Saksi.;

2. Saksi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Saksi dengan Terdakwa merupakan suami istri.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi mempunyai seorang Anak yaitu Anak yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib, Anak sedang bersama Saksi sedang bermain diteras rumahnya kebetulan rumah tersebut masih satu halaman dengan rumah Saksi lalu Terdakwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan masuk halaman rumah lalu Anak langsung berusaha naik sepeda motor Terdakwa dan Anak mau ikut denganTerdakwa.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menelpon Saksi terlebih dahulu untuk minta ijin bertemu dengan Anak kemudian Saksi R. Anak keluar rumah dan menemui Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi keluar rumah menemui terdakwa terjadilah keributan karena Saksi tidak mengizinkan Terdakwa membawa keluar Anak lalu anak Saksi memanggil Saksi lalu Anak Saksi bawa masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi terjadi keributan dan Saksi melihat Terdakwa meluapkan emosinya dengan memukul dan menendang Saksi ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar satu meter.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Puryanti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Saksi dengan Terdakwa merupakan suami istri.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mempunyai seorang Anak yaitu anak yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Gang Joyonegaran, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta Saksi sedang berada di teras rumah lalu Terdakwa i lewat dengan menggunakan sepeda motor sendirian lalu memarkirkan kendaraannya disebelah rumah Saksi,dan tidak berselang lama terdengar suara cek cok terlebih suara Terdakwa yang berteriak teriak dan terdengar kata-kata " Kamu Lanangan Banci" setelah itu Saksi masuk rumah;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Anak berada dibelakang rumah Saksi R. Anak alias Anak.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi terlibat cek cok karena rebutan anak yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terjadi cek cok antara Terdakwa dengan R Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dipukul dan ditendang Terdakwa dari cerita tetangga Saksi yaitu Saksi Novi yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi masih berkatifitas seperti biasa;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada keterangan Saksi ;

4. Saksi Bintang Hardani Pamungkas, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi dengan Terdakwa merupakan suami istri.
- Bahwa Saksi sering pulang kerumah dan tidur ditempat Saksi karena Saksi kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mempunyai seorang Anak yaitu anak yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sore hari Saksi pulang ke rumah dan sesampainya dirumah melihat Saksi sedang duduk didalam rumah sambil membersihkan bagian dada, perut dengan handuk lalu Saksi menanyakan kepada Saksi " kenapa pakde " dan dijawab Saksi Anak telah ditendang dan dipukul Terdakwa karena habis cek cok dengan Terdakwa ; Anak alias Anak masih berkatifitas seperti biasa;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 000000000 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi mempunyai anak bernama yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa sudah keluar dari dan Terdakwa juga sudah pernah ditalak oleh saksu Anak kemudian Terdakwa juga sudah tidak dinafkahi dari bulan Juli 2023.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa telah keluar dari rumah kediaman bersama Saksi dengan membawa semua anak Terdakwa dan salah satunya bernama anak, setelah sehari Terdakwa membawa anak Anak keluar dari rumah saksi meminta kembali anak Anakdan pada saat itu Terdakwa hanya bisa berkomunikasi dengan anak Anakmelalui gurunya di sekolah. sedangkan Saksi R Anak tidak memberikan akses Terdakwa untuk berkomunikasi dengan anaknya Terdakwa.
- Bahwa ketika anak beberapa kali bilang "PAPI, NISA KANGEN BOLEH TELFON BIJNDA GAK?" dan Saksi R Anak tetap tidak mengijinkan untuk berkomunikasi sama Terdakwa akan tetapi Terdakwa cuma bisa bertemu dengan anak akhanya sebulan sekali itupun cuma boleh bertemu di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, 12 Januari 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Anak untuk bertemu Anak disitu juga ada Saksi Novi yaitu pemilik

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan rumah Anak tinggal dan pada saat itu anak Anaksedang bermain dengan Saksi Novi di halaman samping rumah Saksi Anak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin membawa anak AnakNisa dan anak Anak sudah naik diatas motor Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengabari Saksi Anak agar Saksi Novi tidak disalahkan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelfon Saksi Anak akan tetapi belum sempat diangkat Saksi Anak sudah keluar rumah. Kemudian terjadilah keributan. Lalu anak Anak langsung minta pertolongan dan digendong oleh Saksi Novi. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Novi yang menggendong Nisa akan tetapi dihalang-halangi oleh Saksi Anak kemudian terjadilah dorong-dorongan sehingga Terdakwa terjatuh disamping gerobak milik Saksi Novi dan Terdakwa tidak sadar waktu dorong-dorongan Terdakwa lupa apakah Terdakwa sempat memukul Saksi Anak atau tidak karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat.
- Bahwa kemudian Saksi Novi membawa Terdakwa bersama anak Anak kerumahnya untuk meminta minum dan menenangkan diri kemudian disitu juga Terdakwa memberikan anak Anak makan posisinya anak Anak memeluk erat Terdakwa dan ketika Saksi Anak memanggil anak Anak tambah erat memeluk Terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu juga Saksi Saksi Anak masih tetap menunggu didepan rumahnya sampai adzan maghrib. Kemudian Saksi Anak masih menunggu dan menjaga gerbang, setelah itu Saksi Anak membujuk Saksi Novi untuk mengusir Terdakwa dan mengatakan : "Bu NOVI SURUH PULANG AJA ITU GAK ETIS". Setelah itu Saksi Novi membujuk anak Anak agar Terdakwa bisa pulang;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul Saksi Anak mengenai lengan kanan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mencubit perut Saksi Anak menggunakan tangan.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak saling pukul, sampai Terdakwa terjatuh.
- Bahwa setelah kejadian Anak tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 03/I/2024/RSPR/VER/IRJ/570181 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan ditandatangani oleh dr Jeffrey Ariesta Putra D.MAS, Sp.B.F.MAS, FINA, FINASM tanggal 25 Januari 2024, Saksi Saksi mengalami luka memar pada dada atas kanan, perut tengah dan lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju kaos berwarna putih.
- 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa menikah tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/004 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi mempunyai anak bernama Anak yang berumur 5 (lima) tahun.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa telah keluar dari rumah kediaman bersama Saksi Anak dengan membawa semua anak Terdakwa dan salah satunya bernama anak Anak. setelah sehari Terdakwa membawa anak keluar dari rumah Anak meminta kembali anak dan pada saat itu Terdakwa hanya bisa berkomunikasi dengan anak Anak melalui gurunya di sekolah. sedangkan Saksi R Anak tidak memberikan akses Terdakwa untuk berkomunikasi dengan anaknya Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat, 12 Januari 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Anak untuk bertemu anak Anakdisitu ada Saksi Novi yaitu pemilik kontrakan rumah TEMPAT SAKSI Anak tinggal dan pada saat itu anak Anaksedang bermain dengan Saksi Novi di halaman samping rumah Saksi Anak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin membawa anak AnakNisa dan anak Anaksudah naik diatas motor Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengabari Saksi Anak agar Saksi Novi tidak disalahkan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelfon Saksi Anak akan tetapi belum sempat diangkat Saksi Anak sudah keluar rumah. Kemudian terjadilah keributan. Lalu anak langsung minta pertolongan dan digendong oleh Saksi Novi. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Novi yang menggendong anak Anakakan tetapi dihalang-halangi oleh Saksi Anak kemudian terjadilah dorong-dorongan sehingga Terdakwa terjatuh disamping gerobak milik Saksi Novi dan Terdakwa tidak sadar waktu dorong-dorongan Terdakwa lupa apakah Terdakwa sempat memukul Saksi Anak atau tidak karena kejadian tersebut terjadi begitu cepat.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Saksimengalami luka memar pada dada atas kanan, perut tengah dan lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 03/I/2024/RSPR/VER/IRJ/ 570181 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan ditandatangani oleh dr Jeffrey Ariesta Putra D.MAS,Sp.B.F.MAS,FINA, FINASM tanggal 25 Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Magetan nomor 000/Pdt.G/2024/ tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa dalam putusan di PA nomor 000/Pdt.G/2024/ tanggal 08 Maret 2024 tersebut hak asuh anak bernama Anak jatuh ke Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan olen Terdakwa saat mereka antara Terdakwa dan Saksi korban masih berstatus suami isteri;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukan orang lain, dan terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar ataupun alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, dengan demikian atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang dapat fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”, sedangkan yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana ketentuan pasal 6 menyebutkan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan dapat fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/004/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA , bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2017 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama D yang berumur 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada masalah dengan suaminya Saksi yaitu Terdakwa telah mengambil uang usaha bakso milik Saksi tanpa seijin sebesar Rp.250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan penampungan menggunakan QRIS dan mengambil uang cash sekitar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah lain antara Saksi Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi tidak boleh mendidik anak sambung Saksi (anak kandung Terdakwa dari suaminya terdahulu) sehingga pada bulan Agustus 2023 terdakwa telah keluar dari rumah kediaman bersama Saksi Anak dengan membawa semua anak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan anak D, tinggal bersama Saksi Anak alias Anak di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 12 Januari 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Anak untuk bertemu anak Anakdisitu juga ada Saksi Novi yaitu pemilik kontrakan rumah Anak tinggal dan pada saat itu anak Anaksedang bermain dengan Saksi Novi di halaman samping rumah Saksi Anak;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ingin membawa anak AnakNisa dan anak sudah naik diatas motor Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengabari Saksi Anak dengan menelfon Saksi Anak akan tetapi belum sempat diangkat Saksi Anak sudah keluar rumah.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anak bahwaTerdakwa mau bertemu dengan Anak namun Saksi Anak menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa jika akan bertemu dengan Anak di rumah saja dan kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dan Saksi Anak dimana Terdakwa mendekati Saksi Novi yang menggendong anak Anaktetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Anak.

Menimbang, kemudian terjadilah dorong-dorongan kemudian Terdakwa yang langsung menampar wajah Saksi menggunakan tangan kurang lebih sebanyak 5 kali, memukul lengan kanan menggunakan tangan, memukul lengan kiri dan menendang perut menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, memukul perut menggunakan tangan , mencakar tangan dan , memukul kepala menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 03/I/2024/RSPR/VER/IRJ/570181 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan ditandatangani oleh dr Jeffrey Ariesta Putra D.MAS,Sp.B.F.MAS,FINA,FINASM tanggal 25 Januari 2024, Saksi Saksimengalami luka memar pada dada atas kanan, perut tengah dan lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban Anak tersebut hanya luka ringan dan luka-luka yang dialami oleh Saksi korban Anak tersebut tidak sampai menghalangi Saksi korban Anak melakukan aktivitas atau kegiatannya sehari-hari secara sendiri, tidak menjadikan Saksi korban Anak jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa telah menggugat cerai Saksi Anak di PA Mgt Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Mgt tanggal 08 Maret 2024 dan dalam dalam putusan di PA Mgtm nomor 000/Pdt.G/2024/PA

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mgt tanggal 08 Maret 2024 tersebut hak asuh anak bernama Anak jatuh ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak ada perbuatan dari Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban justru ada perbuatan Saksi korban yang telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, karena **terdakwa adalah korban kekerasan** dalam rumah tangga yang sebenarnya maka terdakwa di bawah perlindungan dan pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK ReksoDYah Utami) dan tinggal di rumah aman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti adanya kekerasan fisik yang dimaksud tapi justru Majelis Hakim mendapat petunjuk benar adanya peristiwa pertengkaran tersebut terjadi dan telah mengakibatkan Saksi korban mengalami kekerasan fisik, karena secara tegas Terdakwa sendiri telah menerangkan benar adanya ada peristiwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi pertengkaran dan meskipun Terdakwa membantah telah melakukan kekerasan fisik dan menerangkan bahwa sebenarnya Terdakwalah yang menjadi korban namun itu tidaklah dapat menghilangkan perbuatan atau fakta telah terjadi pertengkaran yang mana ada persentuhan baik dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban maupun oleh Saksi korban terhadap Terdakwa, sehingga dengan sendirinya fakta yang terjadi menurut Majelis Hakim benar adanya peristiwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban yang telah menyebabkan Saksi korban menderita luka fisik sebagaimana diterangkan oleh para Saksi, dan bukti surat alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 03/I/2024/RSPR/VER/IRJ/570181 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai istri saat itu telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya yaitu Saksi korban Anak dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu mereka masih berstatus sebagai suami isteri sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi dan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/000/0000 tanggal 28 Agustus 2017 meskipun sekarang status mereka berdua sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ke 2 yaitu Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan dan fakta dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati peristiwanya telah terjadi tidak lepas dari konflik rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Anak, sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dan adanya rebutan pengasuhan terhadap anak antara Terdakwa dengan saksi Anak yang mana Terdakwa hampir 6 (enam) bulan sangat kesulitan untuk bertemu dengan anak, sehingga dapat dipahami adanya perasaan psikis dan kondisi mental dari Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut, Majelis Hakim menilai lebih kepada pertengkaran karena emosi dari kedua belah pihak sehingga terjadi saling menyerang yang menyebabkan salah satu pihak akhirnya mengambil sikap untuk melaporkan peristiwa ini kedalam masalah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang seharusnya masih dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa karena itu saat perkara ini disidangkan status Terdakwa dengan Saksi korban sudah bercerai sebagaimana, putusan PAMgt Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Mgt tanggal 08 Maret 2024 dan dalam dalam putusan di PA Mgt nomor 000/Pdt.G/2024/PA Mgt tanggal 08 Maret 2024 tersebut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Anak berada dalam pengasuhan Terdakwa sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut majelis bukanlah satu-satunya yang tepat karena justru akan menimbulkan hal yang tidak baik dikemudian hari karena peristiwa yang terjadi bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat cukup bagi Terdakwa untuk diterapkan pidana percobaan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- . 1 (satu) Buah baju kaos berwarna putih.
- . 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru.

Oleh karena Barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya atau milik dari Saksi korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi korban ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan tidak diakui oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju kaos berwarna putih.
- 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru.

Dikembalikan kepada Saksi;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd,

Surtiyono, S.H., M.H.

Ttd,

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto. S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Yy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)